KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

# LAPORAN
## LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Triwulan I

# 2026

PKPD
Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai
*Disiplin, Unggul, Mandiri, Amanah, Inovatif*

# KATA PENGANTAR

Sejalan dengan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik, kami telah menyusun Laporan Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai Triwulan I Tahun 2026.

Laporan ini berisikan pelaksanaan PPID Politeknik KP Dumai serta rekapan data pemohon informasi publik Politeknik KP Dumai. Monitoring pelaksanaan dan pendataan dilakukan setiap triwulan guna memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan dan kualitas layanan informasi publik secara periodik. Melalui laporan ini, diharapkan dapat terungkap sejauh mana kebijakan dan implementasi PPID KKP telah mencapai tujuan dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, cepat, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi sehingga upaya untuk meningkatkan layanan informasi publik dapat tercapai. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya merupakan bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, tetapi juga sebagai langkah awal untuk merumuskan perbaikan yang lebih baik di masa depan.

Kami mengharapkan masukan serta saran yang membangun untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan layanan informasi publik dari PPID Politeknik KP Dumai.

Dumai, 6 April 2026

Direktur Politeknik KP Dumai

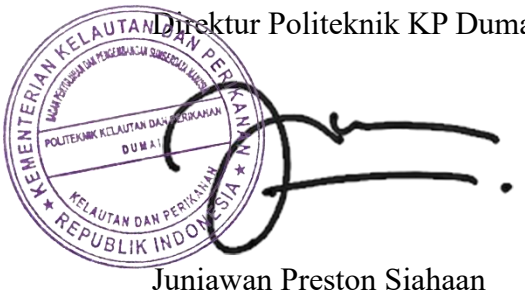


Juniawan Preston Siahaan

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **2**
**DAFTAR ISI** ..... **3**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **4**
A. Latar Belakang ..... 4
B. PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai ..... 4
C. Tugas dan Wewenang PPID ..... 5
D. Tujuan Pelayanan Informasi Publik ..... 7
E. Prinsip Pelayanan Informasi Publik ..... 7
F. Jenis Pelayanan Informasi Publik ..... 7
**BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK** ..... **8**
A. Sarana dan Prasarana ..... 8
B. Penyediaan Informasi Publik ..... 8
C. Permohonan Informasi Periode Januari – Maret 2026 ..... 9
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi ..... 10
E. Pelayanan Informasi Publik ..... 10
**BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI** ..... **11**
A. Tantangan ..... 11
B. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut ..... 11
**BAB IV PENUTUP** ..... **12**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Secara umum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut menjelaskan antara lain bahwa setiap orang berhak untuk melihat dan mengetahui informasi publik dan berhak untuk memperoleh sekaligus menyebarluaskan informasi publik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dengan adanya jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi kepada publik, Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal tersebut dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

## B. PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai

Dalam mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Badan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai sebagai Badan Publik di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.

Pelaksanaan pelayanan Informasi Publik tersebut dan pertimbangan perlunya penyesuaian kepada tugas dan fungsi serta situasi saat ini, Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai telah menetapkan Peraturan Kepala BPPSDM Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Riset Sumber

Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2023. Peraturan Kepala BPPSDM yang selanjutnya disebut PPID BPPSDM adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.

Perangkat PPID di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. tersebut terdiri dari:

a. Atasan PPID BPPSDM KP;
b. PPID BPPSDM KP; dan
c. PPID Unit Pelaksana Teknis Politeknik KP Dumai.

## C. Tugas dan Wewenang PPID

PPID Politeknik KP Dumai mempunyai tugas dan wewenang

a . menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
b. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
c . menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;
d. membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian;
e. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
f. menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan PPID BPPSDM mengenai Daftar Informasi Publik BPPSDM;
g. melaksanakan pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID BPPSDM dalam bentuk keputusan PPID BPPSDM mengenai klasifikasi informasi BPPSDM;
h. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dengan persetujuan Atasan PPID BPPSDM;
i. mengoordinasikan dengan Perangkat PPID BPPSDM terkait pengumpulan seluruh Informasi Publik;
j. melakukan Pengujian Konsekuensi bersama dengan PPID Unit Pelaksana Teknis terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
k. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;

l. melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
m. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID BPPSDM;
n. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
o. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
p. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada laman Kementerian dan Sistem Informasi PPID;
q. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID BPPSDM;
r. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
s. meminta informasi kepada PPID Unit Pelaksana Teknis pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dikuasai oleh PPID BPPSDM namun dikuasai oleh Perangkat PPID BPPSDM;
t. melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat PPID Kementerian, unit teknis, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian;
u. mengusulkan kepada Atasan PPID BPPSDM Bersama PPID Kementerian untuk melaporkan dan/atau mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan;
v. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik di BPPSDM;
w. membuat dan menyampaikan laporan semesteran terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID BPPSDM; dan
x. membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat.

PPID Unit Pelaksana Teknis Politeknik KP Dumai dalam melakukan tugasnya antara lain:

a. Mengklasifikasi informasi (DIP, DIK. Serta Merta, Setiap Saat);
b. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan yang diperlukan dalam klasifikasi, tanggapan atas keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, dan Laporan tahunan layanan informasi publik;
c. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan yang diperlukan Sekretariat PPID Kementerian dalam hal;
    1) mengeloa, menyusun, dan mengklasifikasi informasi riset serta informasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
    2) melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia;
    3) menyiapkan bahan dan surat kuasa Atasan PPID Politeknik KP Dumai dalam menyelesaikan sidang/sengketa informasi bersama Komisi Informasi Pusat;

4) dan melakukan pelayanan informasi satu data kelautan dan perikanan serta diseminasi hasil riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

## D. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, meliputi:

a. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
b. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

## E. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

a. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat dan sederhana;
b. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
c. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

## F. Jenis Pelayanan Informasi Publik

Jenis informasi publik di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai meliputi diantaranya

a. informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
b. informasi publik yang diumumkan secara berkala;
c. dan informasi publik yang dikecualikan

# BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## A. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

1. Desk Information Publik, dalam pemberian layan di pintu depan yang berhadapan langsung dengan pemohon informasi yang dating langsung;
2. Fasilitas PPID
   a. 1 set meja kerja besera kursi petugas layanan;
   b. 1 unit PC/Laptop
3. Ruang Tunggu

   Berupa ruangan yang terdapat 1 set kursi tunggu untuk pemohon informasi sebelum mendapatkan data/informasi yang diinginkan.

## B. Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan pelayanan informasi adalah pemohon yang datang langsung atas Usulan dari PPID Kementerian menuju PPID Politeknik KP Dumai untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Penyediaan informasi dapat dilakukan melalui saluran media baik melalui saluran telepon, media situs PPID dengan alamat https://ppid.kkp.go.id/upt/politeknik-kp-dumai/.

Permohonan informasi melalui aplikasi PPID di BPPSDM telah disediakan sejak Agustus 2022 dan diperbaharui setiap tahunnya. Disamping mengakses melalui situs internet, pemohon informasi juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui email ke ppidkkp@kkp.go.id atau ppid@politeknikkpdumai.ac.id, dan telepon/fax di (0765) 4302660. Informasi yang disediakan sudah melalui prosedur yang ditetapkan sehingga konten yang disajikan dapat dipercaya kebenarannya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID Politeknik KP Dumai baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui email dan telepon serta aplikasi PPID, akan segera direspon oleh petugas yang bertugas di PPID Politeknik KP Dumai.

Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk Daftar yang Dikecualikan, akan dilalukan pengecekan pada DIK dan didiskusikan terlebih dahulu di internal PPID Politeknik KP Dumai terkait mengenai kepastian informasi tersebut sebelum

memberikan tanggapan ke pemohon informasi publik atau ke PPID Kementerian. Begitu pula permohonan informasi melalui Contact Center 141, media sosial (Instagram, Facebook, Twitter dan Whatsapp Business) petugas yang bertugas di ruang sekretariat PPID Kementerian langsung merespon ke Sekretariat PPID Politeknik KP Dumai.

## C. Permohonan Informasi Periode Januari – Maret 2026

Pada bulan Januari - Maret 2026 terdapat 4 klasifikasi permohonan informasi yaitu melalui Visitasi (datang langsung), aplikasi, surat dan Email. Daftar informasi yang diminta pemohon rata-rata adalah data/ informasi yang akan digunakan sebagai bahan untuk Penelitian Akademisi. Adapun jumlah pemohon informasi PPID Politeknik KP Dumai terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. Matrik Rekap Permohonan Informasi Politeknik KP Dumai Triwulan I Periode Januari - Maret Tahun 2026

| No | Perolehan | Jumlah Pemohon | Permintaan Data | | | | Bentuk Informasi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah Data | Diterima | Ditolak | Alasan Ditolak | Cetak | Tatap Muka/ Lisan | Online |
| JANUARI | | | | | | | | | |
| 1 | Visit | | | | | | | | |
| 2 | Aplikasi | 1 | 1 | 1 | | | | | ✓ |
| 3 | Surat | | | | | | | | |
| 4 | Email | | | | | | | | |
| FEBRUARI | | | | | | | | | |
| 1 | Visit | | | | | | | | |
| 2 | Aplikasi | 2 | 2 | 2 | | | | | ✓ |
| 3 | Surat | | | | | | | | |
| 4 | Email | | | | | | | | |
| MARET | | | | | | | | | |
| 1 | Visit | | | | | | | | |
| 2 | Aplikasi | 1 | 1 | 1 | | | | | ✓ |
| 3 | Surat | | | | | | | | |
| 4 | Email | | | | | | | | |
| Total | | 4 | 4 | 4 | 0 | | | | |

Sumber : Permohonan Informasi Publik (PPID) Politeknik KP Dumai

Dari Tabel Matrik di atas dapat dilihat bahwa:

- Jumlah pemohon informasi publik terbanyak pada PPID Politeknik KP Dumai pada Januari s.d Maret Tahun 2026 yaitu sebanyak 4 Pemohon dengan jumlah informasi publik yang dimohon sebanyak 4 informasi.
- Permohonan Informasi Berupa:
  - Permohonan informasi Sertifikasi BST di Politeknik KP Dumai
  - Permohonan informasi mengenai penerimaan taruna baru di Politeknik KP Dumai

**D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi**

Pelayanan informasi publik di Politeknik KP Dumai dilakukan oleh 2 orang pegawai yang tugasnya mencakup pelayanan informasi atau *front desk* dan melakukan updating informasi publik di *website* PPID Politeknik KP Dumai sekaligus sebagai *back office*. Peran dalam melakukan pelayanan permohonan informasi yang sebagain besar sudah disampaikan melalui aplikasi PPID. Pelayanan permohonan informasi publik di Sekretariat PPID Politeknik KP Dumai umumnya disampaikan melalui aplikasi PPID, email PPID, pemohon datang langsung ke ruang Pelayanan Informasi Publik serta melalui *telephone*.

Permohonan Informasi melalui aplikasi dan email lebih memberikan kemudahan para pemohon dalam mendapatkan informasi secara cepat. Pembaruan konten situs PPID merupakan bagian dari pembaruan dari konten dan seluruh materi informasi yang di unggah atau diperbarui pada laman resmi Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai serta laman resmi PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Pembaharuan konten situs PPID merupakan bagian pembaharuan dari konten dan seluruh materi informasi yang di unggah atau diperbaharui di situs KKP.

Anggaran operasional pelayanan informasi publik dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Duma Tahun Anggaran 2026.

**E. Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat terhadap Badan Publik Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dilayani melalui kunjungan langsung pencari informasi melalui Sekretariat PPID Politeknik KP Dumai yang berlokasi di Jl.Wan Amir No.1 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat atau dapat, bersurat melalui surat elektronik (e-mail) PPID Politeknik KP Dumai, melalui kunjungan ke situs PPID KKP, atau bisa menghubungi Contact center KKP yaitu 141.

# BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## A. Tantangan

Tantangan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat adalah:

1) Kurang optimalnya sistem pengelolaan data informasi publik secara baik di setiap unit kerja lingkup Politeknik KP Dumai;
2) Belum optimalnya sarana, parasarana serta sumberdaya manusia dalam mendukung kinerja pelayanan informasi publik/ PPID di lingkup BPPSDM KP.

## B. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut

Adapun rekomendasi maupun saran tindak lanjut untuk perbaikan PPID Adalah:

1) Menyediakan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik yang terintegrasi di Politeknik KP Dumai;
2) Melengkapi sarana dan prasarana layanan yang memadai di PPID lingkup Politeknik KP Dumai;
3) Dukungan anggaran layanan informasi.

# BAB IV PENUTUP

Monitoring kegiatan PPID Politeknik KP Dumai serta pendataan pemohon informasi publik Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap, PPID KKP melaluai Politeknik KP Dumai dapat terus berbenah dan meningkatkan kinerja dalam melayani publik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi dalam survei ini, karena masukan yang diberikan sangat berarti bagi kami.

Kami mengharapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak terkait dalam melaksanakan tindak lanjut laporan ini. Dengan kerja sama yang baik, kami yakin bahwa pelayanan informasi publik melalui PPID KKP akan semakin baik dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

Demikian laporan PPID Triwulan I Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai ini kami sampaikan. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan untuk perbaikan berkelanjutan dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.